

Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*

Ramdan Wagianto

Yayasan Perguruan Tamansiswa Yogyakarta
Email: ramdanwagianto@gmail.com

Abstract: This paper discusses about the reforms conducted by some government agencies about the minimum age of marriage. BKKBN with PUP Program (Maturation of Marriage Age) and Local Regulation of Gunungkidul Regency Yogyakarta on Prevention of Marriage at Child Age (PPUA). PUP with the standard of marriage age 20 years for women and 25 years for men, and 18 years for women in PPUA. The age limit is an effort to 'reform' from the limits regulated by UUP No. 1/1974 (16 years for women and 19 years for men). By using the *maqashid asy-syari'ah* approach, it is known that minimal marriage reform efforts have relevance to the rights of children, such as the right to get a quality education (*hifz al-'aql*), the right to get justice (*hifz al-'ird- human rights*), and the right of reproductive health (*hifz an-nasl*)

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang reformasi batas usia perkawinan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintahan, yakni BKKBN dengan program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (PPUA). PUP menetapkan standar usia perkawinan 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sementara PPUA menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah 18 tahun. Pendewasaan usia perkawinan yang ditetapkan oleh BKKBN dan PPUA tersebut adalah sebagai upaya 'reformasi' dari batasan yang diatur oleh UUP No. 1 tahun 1974 (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki). Dengan menggunakan pendekatan *maqashid asy-syari'ah* dapat diketahui bahwa upaya reformasi batas minimal usia mempunyai relevansi dengan hak-hak anak, di antaranya adalah hak mendapatkan pendidikan berkualitas (*hifz al-'aql*), hak mendapat keadilan (*hifz al-'ird-human right*), dan hak kesehatan reproduksi (*hifz an-nasl*).

Kata kunci: *batas minimal usia perkawinan, hak-hak anak, maqashid asy-syari'ah*

Pendahuluan

Usia perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan tujuan perkawinan, yakni kehidupan keluarga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah.¹ Usia menjadi salah satu ukuran kedewasaan, meskipun secara eksplisit Islam tidak menyebutkan batasannya. Islam hanya menyebutkan baligh sebagai salah satu syarat untuk menikah.² Para ulama fikih konvensional (selanjutnya ditulis: para ulama mazhab), memberikan batasan yang berbeda-beda tentang baligh sebagai ukuran kedewasaan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, misalnya, menentukan masa dewasa itu mulai umur 15 tahun (meskipun demikian, mereka tetap menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi basah (*ibtilam*) bagi laki-laki).³ *Kedua*, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan laki-laki dimulai saat usia 19 tahun dan perempuan dimulai pada usia 17 tahun.⁴ *Ketiga*, Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁵ *Keempat*, Mazhab Ja'fari

¹ Kata *Sakinah* berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm.43. Dalam perkawinan, kata *Sakinah* adalah sakinah yang dinamis dan aktif karena ia tidak mati seperti binatang. Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pabala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 29. Sementara Kata *mawaddah* bermakna kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta-mencintai, hormat-menghormati dan saling membutuhkan satu sama lain. Lihat Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 27. Adapun kata *Rahmah* adalah sebagai kata ganti dari kata “anak”. Artinya, dengan adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah disyari'atkan Tuhan atas dasar kasih sayang dan cinta kasih, maka terjadilah hubungan badan yang menyebabkan lahirnya anak atau keturunan sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Lihat Nurdhin Baroroh, “Fungsi dan Peran BP4 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul)”, *Tesis* (tidak diterbitkan), Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Lihat juga Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: UII Press, t.t.), hlm. 553.

² Para ulama tafsir mempunyai pandangan (interpretasi) yang berbeda tentang baligh. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan sudut pandang yang digunakan. Beberapa ulama menitikberatkan pada segi mental, yakni sikap dan tingkah laku seseorang, sementara yang lainnya menitikberatkan pada ukuran fisik-lahiriah, yakni umur dan *ibtilam* (mimpi basah). Lihat Zaki Fuad Chalil, “Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-undang Perkawinan di Negara-negara Muslim”, *Mimbar Hukum*, VII, No. 26, 1996, hlm. 70.

³ Lihat Muhammad Jawwad Mughniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah*, (Beirut: Dar al-'ilmi Lil Malayani, t.t.), hlm. 16.

⁴ *Ibid.*

⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jimai al-Islami*, Juz I (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), hlm. 602-603.

berpendapat bahwa kedewasaan seorang laki-laki datang ketika berusia 15 tahun dan perempuan 9 tahun. Namun demikian, mazhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh menikahkan anak yang masih di bawah umur.⁶

Dalam konteks Indonesia, ketentuan batas minimal usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Pada Pasal 7 ayat (1) dari undang-undang tersebut dinyatakan:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”.

Namun demikian, pasal tersebut mendapat sorotan masyarakat karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Di lain sisi, pasal tersebut tidak sinkron dengan perundang-undangan lain di Indonesia, seperti Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Kependudukan. Oleh karena itu, beberapa kalangan menghendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan untuk segera direvisi, dengan alasan usia yang terdapat dalam pasal tersebut masih tergolong usia anak-anak. Namun, upaya tersebut gagal setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak secara keseluruhan permohonan atas *Judicial Review* pasal tersebut.

Asumsi yang muncul kemudian adalah perkawinan usia anak akan terus terjadi (jika pasal tersebut masih tetap berlaku). Hal ini diperkuat oleh data *Council Of Foreign Relation* yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan perkawinan anak yang tertinggi se-kawasan ASEAN setelah Kamboja.⁷ Menurut data susenas, pada 2012 terdapat di antaranya 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun dan sekitar 32,10% menikah pada usia 16-18 tahun.⁸ Sementara data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY menyebutkan bahwa pernikahan anak di Gunungkidul tercatat 109 kasus pada 2015, 74 kasus pada 2016, dan sejak tahun 2014 kasus pernikahan anak telah mencapai 1728 kasus.⁹

⁶ Lihat Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, Cet. IV (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 316-318.

⁷ Dewi Candraningrum, “Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hlm. iii.

⁸ *Ibid.*

⁹ Retno mengatakan bahwa Kasus pernikahan dini di Gunungkidul seperti gunung es, di mana kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih besar dan tidak kelihatan. Dampak pernikahan usia anak berkontribusi pada penurunan kualitas generasi

Jika batas usia perkawinan bagi perempuan masih ditetapkan pada usia 16 tahun (sebagaimana disebutkan dalam UUP) maka dampak yang ditimbulkan akan semakin banyak dan luas, padahal hak dan kesejahteraan anak perlu dilindungi, baik oleh negara, orang tua, maupun pihak lain yang bersinggungan dengan anak. Hak-hak yang perlu dilindungi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan anak, yaitu hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Perkawinan yang dilakukan pada usia 16 tahun bagi perempuan tersebut terindikasi telah melanggar hak-hak anak. Oleh karena itu, dirasa penting untuk melakukan reformasi terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Tulisan ini mencoba mengkaji upaya reformasi yang dilakukan oleh BKKBN dan Pemerintah Daerah Gunung Kidul, Yogyakarta dan hubungannya dengan hak-hak anak dilihat dari perspektif *maqashid asy-syari'ah*.

Batas Minimal Usia Perkawinan: Antara Fikih (Hukum Islam) dan Perundang-undangan di Indonesia

1. Batas usia perkawinan dalam fikih tradisional

Islam tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia perkawinan. Al-Qur'an hanya menyebutkan bahwa seseorang yang telah cukup umur diperkenankan untuk menikah,¹⁰ dan para ulama terdahulu biasanya memberikan batasan baligh sebagai syarat bagi seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan. Para ulama mempunyai interpretasi yang berbeda-beda tentang persoalan baligh. Hal ini disebabkan karena mereka mempunyai sudut pandang atau perspektif masing-masing. Ada yang menafsirkan 'baligh' dengan kecerdasan (kematangan mental) dan ada pula yang menafsirkan dengan menitikberatkan pada tinjauan secara fisik lahiriah, yakni cukup

selanjutnya. Lihat <http://www.rifka-annisa.org/id/berita/berita-umum/item/551-road-show-pendewasaan-usia-perkawinan>, akses tanggal 30 Oktober 2017. Kasus perkawinan anak juga banyak terjadi di Ponorogo. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa sepanjang tahun 2007 rata-rata 15 hingga 19 surat dispensasi telah diajukan setiap bulan. Sebelumnya rata-rata hanya satu hingga tiga surat setiap bulan. Pernikahan usia anak meningkat 75%. Lihat Misnan Maulana, "Perkawinan di Bawah Umur meningkat di Ponorogo." *Tempo online*, 06 September 2007. <http://www.tempointeraktif.com>, diakses 30 Oktober 2017.

¹⁰ Lihat QS. An-Nisa (4): 6.

umur dan bermimpi (*ibtilam*).¹¹ Sedangkan hadis yang dijadikan sandaran tentang kebolehan menikah di usia kanak-kanak adalah tindakan Nabi Muhammad yang menikahi ‘Aisyah ketika dia baru berusia 6 (enam) tahun dan menggaulinya pada saat usia 9 (sembilan) tahun.¹² Demikian juga tindakan Rasul yang menikahkan Ummu Kalsum dengan ‘Ali ibn Abi Talib pada waktu masih kecil dan juga tindakan ‘Abdullah bin ‘Umar yang menikahkan anaknya ketika masih usia kanak-kanak.¹³

Keterangan hadis di atas memberi peluang bagi para ulama untuk melakukan interpretasi. Kondisi ini menyebabkan para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan. Perbedaan ini merupakan sesuatu yang wajar karena perkawinan selain merupakan persoalan *‘ubudiyyah* (ibadah) juga adalah persoalan muamalah. Dalam konteks perkawinan sebagai persoalan muamalah, kedewasaan perkawinan menjadi persoalan *ijtihad*,¹⁴ artinya masih terbuka lebar peluang bagi para ulama untuk menginterpretasikan nash dengan menyesuaikan tempat, waktu dan keadaan.¹⁵

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menentukan masa dewasa itu mulai umur 15 tahun.¹⁶ Meskipun demikian, mereka tetap menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datangnya haid bagi perempuan dan mimpi basah (*ibtilam*) bagi laki-laki. Akan tetapi datangnya masa haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki tidaklah sama antara satu orang dengan yang lainnya sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur, yakni umur 15 tahun. Di sisi lain, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan laki-laki dimulai saat usia 19 tahun sementara perempuan dimulai saat berusia 17 tahun.¹⁷ Imam Malik

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, Cet. II (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009), hlm. 372.

¹³ Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm*, Edisi al-Muzni (ttp.:tnp., t.t.), V:11-16.

¹⁴ Helmi Karim, “Kedewasaan Untuk Menikah”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 67.

¹⁵ Lihat Abdul Halim, “Ijtihad Kontemporer: Kajian terhadap beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia”, dalam Ainurrofiq (ed.), *Menggagas Paradigma Usul Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 238.

¹⁶ Lihat Muhammad Jawwad Mughniyyah, *al-Abwal asy-Syakhsiyah*, hlm. 16.

¹⁷ *Ibid.*

menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan.¹⁸ Selanjutnya mazhab Ja'fari berpendapat bahwa kedewasaan seorang laki-laki datang ketika berusia 15 tahun dan perempuan 9 tahun. Namun demikian, mazhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh menikahkan anak yang masih di bawah umur.¹⁹

Dari berbagai pandangan ulama mainstream di atas, dapat diketahui bahwa mereka hanya memberikan batas usia kedewasaan seseorang, namun batas kedewasaan itu bukanlah sebagai batas minimal usia perkawinan. Oleh karenanya, sebagian besar dari para ulama di atas membolehkan perkawinan usia anak (baca: perkawinan dini).

Sementara itu, Ibn Syubrumah, Usman al-Bati, dan Abu Bakar al-Asham berpandangan bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum baligh adalah tidak diperbolehkan karena Al-Qur'an telah menetapkan perkawinan hanya boleh dilakukan bagi orang-orang yang baligh.²⁰

Beberapa tokoh Indonesia memberikan kriteria yang lebih tinggi terkait dengan kesiapan seseorang untuk melakukan perkawinan. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, misalnya, berpandangan bahwa usia dewasa ('boleh' nikah) adalah 21 tahun.²¹ Sementara Moh. Idris Ramulyo mengatakan usia ideal kawin adalah 18 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.²² Bahkan menurut Sarwito Wirawan Sarwono, jika dilihat dari sudut pandang kesehatan dan sosial kemasyarakatan, perkawinan seharusnya dilaksanakan pada usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.²³ Dalam konteks kesehatan ini, Hawari juga menuliskan bahwa rentang usia kesiapan

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz I, hlm. 602-603.

¹⁹ Lihat Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, hlm. 316-318.

²⁰ Syams al-Din Abu Bakar al-Syarakhsi, *al-Mabsuth li as-Sarakhsi*, Juz IV (Bairut: Dar al-Fikr li at-Thiba'ah, 2000), hlm. 212 .

²¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241.

²² Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 51.

²³ Helmi Karim, "Kedewasaan untuk Menikah", hlm. 70. Secara medis, anak perempuan usia di bawah 16 tahun masih dianggap belum matang secara seksual, karena organ reproduksinya belum mengalami menstruasi sehingga tidak dianjurkan untuk menikah. Lihat Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 205.

menikah bagi laki-laki antara usia 25-30 tahun dan 20-25 tahun bagi perempuan. Hal ini didasarkan pada tiga alasan: *pertama*, *ibtilam* dan *haid* sebagai tanda baligh (sebagaimana disebutkan dalam fikih) memang benar, tetapi bukan berarti siap menikah; *kedua*, secara psikologis, anak remaja masih jauh dari kedewasaan dan cenderung masih labil kondisi kejiwaannya, dan *ketiga*, anak-anak pada usia remaja kebanyakan masih bergantung pada kedua orangtuanya dan masih belum mementingkan aspek afeksi (kasih sayang).²⁴

2. Batas minimal usia perkawinan dalam peraturan perundang-undang di Indonesia dan negara-negara muslim

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa batas usia perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan bahwa laki-laki harus sudah berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Pasal ini dipertegas lagi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (2). Bagi orang yang belum mencapai usia minimal, maka ada kemungkinan melangsungkan perkawinan dengan syarat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain, seperti disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2).

Jika kita memperhatikan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka hal itu tampak memberikan peluang terjadinya perkawinan anak-anak. Penulis katakan demikian, karena tidak ada sinkronisasi—untuk tidak mengatakan bertolak belakang—antara Undang-undang Perkawinan dengan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, seperti Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Kesejahteraan anak.

Sisi ketidaksinkronan yang terjadi pada perundang-undangan di atas terletak pada konsep dewasa. Standar usia 16 tahun sebagai standar minimal kawin bagi perempuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan, sebenarnya masih termasuk dalam kategori usia anak menurut peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang

²⁴ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jima dan Kesehatan* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 251-252.

masih dalam kandungan.²⁵ Sementara dalam Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pada Pasal 26 dinyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan Pasal 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Standar kedewasaan dalam undang-undang yang disebutkan di atas, diperjelas lagi dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, bahwa yang dimaksud anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal,²⁶ pengecualian ini sebagaimana dalam peraturan pemilu. Menurut Undang-undang Pemilihan Umum, seorang yang berhak memilih dalam pemilu adalah mereka yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.²⁷ Artinya, meskipun seorang itu belum berusia 18 tahun tetapi sudah menikah, menurut Undang-undang ini tidak dikategorikan sebagai anak-anak. Oleh karena itu ia berhak memilih.

Adanya variasi batas usia dewasa dalam perundang-undangan ini akan berdampak pada kebingungan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Ketentuan batas minimal usia kawin bagi perempuan 16 tahun, misalnya, apakah mengacu pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam atau Undang-undang Perlindungan anak, Kesejahteraan Anak atau perundang-undangan yang lainnya. Oleh karena itu, upaya mereformasi aturan batas usia minimal dalam perkawinan perlu dilakukan, melihat keadaan sekarang telah mengalami perubahan.

Penetapan batas minimal usia perkawinan ini tidaklah hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara muslim lainnya. Negara Iran mengatur usia minimal menikah bagi pria adalah 18 tahun

²⁵ Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Mohamad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif: Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 294.

²⁷ Lihat Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 1 ayat (22).

dan untuk perempuan adalah 15 tahun.²⁸ Batasan usia yang diterapkan di Iran sedikit berbeda dengan peraturan di Yaman. Yaman memberikan batasan bagi calon suami 18 tahun dan calon istri 16 tahun. Tunisia memberlakukan usia lebih tinggi dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, yakni 20 tahun. Sebelumnya, yakni tahun 1956, Tunisia menetapkan batasan usia yang berbeda: bagi laki-laki 20 tahun dan perempuan 17 tahun. Somalia menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Aljazair menetapkan batas minimal usia kawin lebih tinggi dari negara-negara Islam yang disebutkan di atas. Negara ini menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan.²⁹

Upaya Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia

Usia merupakan hal yang penting dalam perkawinan, karena ini menyangkut kedewasaan seseorang dalam menyikapi setiap masalah yang muncul setelah terjadinya perkawinan. Orang yang mempunyai kadar kedewasaan yang matang cenderung akan lebih mudah dan lebih baik dalam menyelesaikan persoalan. Dengan demikian, kedewasaan akan menjadi salah satu aspek pendorong kesuksesan seseorang dalam menjalin kehidupan berumah tangga. Kedewasaan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selain dapat ditentukan dengan usia dan kematangan fisik, juga dapat diukur dengan kematangan mental dan emosional para calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.³⁰

²⁸ Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (ed), "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern", dalam *Mimbar Hukum*, No. 12 (Jakarta: Ditbinbapera Islam, 1994), hlm. 59.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 378.

³⁰ Emosi merupakan sesuatu keadaan yang bergolak dalam diri manusia. Ada dua pendapat terkait proses terjadinya emosi; *pertama*, pendapat nativistik mengatakan bahwa pada dasarnya emosi merupakan bawaan sejak lahir. Salah satu penganut teori ini adalah Rene Descartes (1596-1650). Ia mengatakan bahwa sejak lahir manusia mempunyai enam emosi dasar yaitu: cinta, kegembiraan, keinginan, benci, sedih, dan kagum. *Kedua*, pendapat empirisistik yang mengatakan bahwa emosi dibentuk oleh pengalaman dan proses belajar. Penganut pendapat ini di antaranya adalah William James (1842-1910, Amerika Serikat) dan Carl Lange (Denmark). Menurut mereka, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respons terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar.

Regulasi batas minimal usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) di Indonesia dinilai tidak ada kesesuaian dengan undang-undang perlindungan anak, sehingga perlu ada reformasi terhadap ketentuan tersebut. Hal ini karena usia kawin bagi perempuan dalam UUP masih tergolong usia anak. Dilihat dari aspek kesehatan, reproduksi anak cenderung membahayakan bagi anak dan ibunya. Dengan demikian, upaya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mereformasi batas usia minimal kawin seharusnya mendapat respons positif dari pemerintah demi kemaslahatan manusia.

Beberapa upaya reformasi telah dilakukan, di antaranya dilakukan oleh BKKBN melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). PUP merupakan upaya yang dilakukan oleh BKKBN untuk meningkatkan usia perkawinan sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan, yaitu 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. PUP tidak sekedar menunda sampai usia tertentu saja, tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.³¹

Selain itu reformasi batas usia perkawinan juga dilakukan oleh Pemerintah Gunungkidul melalui program Pencegahan Perkawinan Usia Anak (PPUA). Upaya ini merupakan bentuk reformasi yang dilakukan oleh Pemerintah Gunungkidul Yogyakarta, yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 36 tahun 2015. Meskipun aturan tersebut tidak secara langsung menyebutkan tentang batas minimal usia kawin, secara tersirat aturan tersebut menghendaki agar praktik perkawinan usia-usia anak bisa dicegah. Anak yang dikatakan dalam peraturan tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Lebih lanjut lihat Netty Hartati dkk, *Islam dan Psikologi*, edisi I, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 90, 96 dan 97.

³¹ Lihat Raudhatun Mardiah Esa, *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Bagi Remaja* (ttp.: t.p., 2016.), hlm. 1. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka dianjurkan untuk menunda kelahiran anak pertama. Dengan menunda usia perkawinan, diharapkan para remaja lebih siap dalam memasuki rumah tangga dan membina keluarga yang lebih harmonis. Lihat lebih lengkap dalam <http://ceria.bkkbn.go.id/> akses, 24 November 2017.

Reformasi Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif *Maqashid Asy-syari'ah*

Dalam menetapkan sebuah hukum (*istinbath al-hukm*), para ulama mengambil titik pertimbangan *maqashid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh asy-Syatibi bahwa hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan *'ibad* (*al-abkam masyru'atun li mashalibi al-'ibad*).³² Secara definitif *maqashid asy-syari'ah* dapat dikatakan merupakan hikmah (di balik suatu hukum), tujuan akhir yang hendak dicapai oleh hukum, tujuan *ilahiyah*, dan juga konsep moral yang menjadi basis hukum.³³

Dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan tersebut harus ada dialog antara *maqashid asy-syari'* (kehendak Tuhan, yang tercakup di dalam *nash*) dan *maqashid al-'ibad* (keinginan hamba), artinya hukum itu harus disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu yang sesuai dengan *maqashid al-'ibad*. Adapun *maqashid asy-syari'ah* dari sisi *syari'* (pembuat hukum) mencakup empat aspek: *pertama*, tujuan syari'ah adalah untuk kemaslahatan; *kedua*, syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami; *ketiga*, syari'ah sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan; dan *keempat*, tujuan syari'ah adalah untuk membawa manusia ke naungan hukum.³⁴

Islam sebagai agama rahmah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diwujudkan oleh Jasser Auda melalui pembaruan atas konsep *maqashid asy-syari'ah* yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu, yakni bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Auda berusaha

³² Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat min Usul asy-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, tt.), hlm. 195. Muhammad Abu Zahrah juga menegaskan bahwa hukum Allah (syari'ah) adalah untuk kemaslahatan manusia, baik dalam konteks hubungannya dengan Tuhan (Allah), sesama manusia, maupun alam sekitar. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Araby, 1958), hlm. 366. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Khalid Mas'ud yang berpendapat bahwa masalah merupakan unsur penting dari *maqashid asy-syari'ah* (tujuan hukum). Lihat Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 27.

³³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 31.

³⁴ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat min Usul asy-Syari'ah*, hlm. 5.

merekonstruksi konsep *maqashid* lama yang bersifat *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan) menuju pada *maqashid* yang bersifat *development* (pengembangan) dan *right* (hak-hak asasi).³⁵ Dalam konsep *hifẓ an-nasl* (pelestarian keturunan), misalnya, dari menjaga keturunan berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial islami-madani. Adapun *hifẓ al-'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli ke luar negeri”. Demikian juga *hifẓ al-'ird* (pelestarian kehormatan) berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”.

Maslahat sebagai ukuran pertimbangan dalam pengambilan sebuah hukum (*istinbath al-hukm*) harus disesuaikan dengan konteks sosial dan perkembangan zaman. Inilah yang kiranya diinginkan dalam *maqashid asy-syari'ah*. Hukum yang baik adalah hukum yang berbasiskan pada *maqashid asy-syari'ah* dengan mempertimbangkan kerangka ruang dan waktu yang terkait dengan *maqashid li al-'ibad*. Artinya, pengembangan hukum Islam harus selalu mempertimbangkan ranah ideal (wahyu) dan perkembangan sosial masyarakat Islam. Demikian pula standar minimal usia perkawinan di Indonesia, misalnya, seharusnya juga menyesuaikan dengan konteks masa sekarang, sehingga ‘kemaslahatan’ benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Menurut pemikiran Jasser Auda, konsep masalahat dalam konteks kekinian yang seharusnya mengutamakan *human development* dan *human right*. Sedangkan realisasi *maqashid* dalam konsep ini dapat diukur secara empiris melalui *human development targets* yang ditetapkan oleh PBB. Adapun target yang dimaksud dalam pembentukan masyarakat adalah sebagai berikut: (1) tanpa kemiskinan (*No poverty*), (2) tanpa kelaparan (*Zero hunger*), (3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan (*Good health and well-being*), (4) pendidikan berkualitas (*Quality education*), (5) kesetaraan gender (*Gender equality*), (6) air bersih dan sanitasi (*Clean water and sanitation*), (7) energi bersih dan terjangkau (*Affordable and clean energy*), (8) pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak (*Decent work and economic growth*), (9) industri, inovasi dan infrastruktur (*Industry, innovation, and infrastructure*), (10) mengurangi kesenjangan (*Reduced inequalities*), (11) keberlanjutan kota dan komunitas (*Sustainable cities and communities*), (12) konsumsi dan produksi bertanggung jawab (*Responsible*

³⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, hlm. 56.

consumption and production), (13) aksi terhadap iklim (*Climate action*), (14) kehidupan bawah laut (*Life below water*), (15) kehidupan di darat (*Life on land*), (16) institusi peradilan yang kuat dan kedamaian (*Peace, justice and strong institution*), dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan (*Partnerships for the goals*).³⁶

Relevansi Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dengan Pemenuhan Hak-hak Anak di Indonesia

Pembatasan usia kawin memiliki relevansi dengan upaya mewujudkan dan menjamin hak-hak anak. Hak-hak anak yang menjadi pertimbangan dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan anak demi mencapai kemaslahatan tersebut, di antaranya adalah:

1. Hak mendapatkan pendidikan berkualitas

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak (berkualitas). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Pada Pasal 1 dan 2 di dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak yang masih berada di bawah umur 18 tahun mendapat perlindungan dari negara untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Melalui pendidikan yang berkualitas, seorang anak dapat mengembangkan akalunya, dan juga mampu meningkatkan cara berfikir anak melalui “petualangan” ilmiah. Dengan demikian, seseorang yang menikah pada usia anak maka besar kemungkinannya akan terputus pendidikannya, dan hal ini berarti melanggar hak asasi anak.

Di dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa pendidikan yang berkualitas (belajar, menuntut ilmu) merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki dan perempuan. Hal tersebut menjelaskan akan hak yang sama bagi seseorang untuk mendapatkan (mengejar, menuntut) pendidikan yang layak. Dengan demikian, perkawinan anak akan merampas hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Seseorang yang berpendidikan tinggi dan berkualitas mempunyai pengaruh yang besar dalam setiap aspek kehidupan, seperti matangnya daya pikir, meningkatnya taraf kehidupan, dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Bahkan Allah telah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu (berpendidikan). Dengan demikian, tepat kiranya jika batas usia minimal kawin bagi perempuan dinaikkan

³⁶ Lihat <http://www.un.org/sustainabledevelopment/PANDUAN> SDGs, akses pada 15 November 2017.

menjadi minimal 18 tahun demi mendatangkan kemaslahatan dan memenuhi hak-hak pendidikan anak. Dengan demikian, dalam prinsip *maqashid asy-syari'ah*, reformasi usia kawin mempunyai relevansi dengan *hifz al-'aql*, yakni menjaga, memelihara dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menuntut ilmu dan mengembangkan daya pikirnya.

2. Hak mendapatkan keadilan

Dalam berbagai lini kehidupan, anak perempuan sering menjadi poros perbincangan, termasuk dalam hal perkawinan. Islam sebagai agama yang memberikan rahmat bagi pemeluknya sudah barang tentu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, termasuk keadilan untuk anak laki-laki dan juga anak perempuan. Hak yang didapatkan anak perempuan sudah seharusnya juga sama dengan hak yang diperoleh anak laki-laki, seperti hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan juga hak untuk mengembangkan kepribadian. Perkawinan usia kanak-kanak yang sering dialami anak perempuan akan menjadikan sebagian haknya menjadi hilang. Dengan demikian, perkawinan usia anak bisa digolongkan ke dalam bentuk ketidakadilan gender. Perkawinan usia anak yang sering dialami perempuan mengandung arti bahwa *superioritas* laki-laki masih sangat kuat terhadap *inferioritas* perempuan. Hal ini sudah barang tentu bertentangan dengan hak asasi manusia yang seharusnya selalu menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, upaya reformasi batas minimal usia perkawinan, khususnya bagi perempuan menjadi tepat untuk segera diterapkan. Sebab, upaya ini telah sesuai dengan prinsip *hifz al-'ird*, yakni menjaga, melindungi dan menjamin terwujudnya hak-hak dasar anak..

3. Hak untuk memperoleh kesehatan reproduksi

Usia 16 tahun masih tergolong usia anak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan anak, bahwa anak merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Perkawinan yang dilakukan pada usia anak, selain akan mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan masa

persalinan,³⁷ juga berpotensi bagi perempuan terkena kanker kelamin (serviks).³⁸

Oleh karena itu, dalam upaya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*jalb al-mashalih wa dar` al-mafasid*), sesuai dengan tujuan syari'at Islam, sebaiknya perkawinan bagi perempuan dilaksanakan pada usia minimal 18 tahun, atau jika lebih dari usia 20 tahun tentu akan lebih baik. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Moh. Idris Ramulyo bahwa usia ideal perkawinan bagi perempuan adalah 18 tahun dan laki-laki 25 tahun.³⁹ Sarwito Wirawan Sarwono bahkan mengatakan bahwa usia seseorang untuk siap memasuki kehidupan rumah tangga adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.⁴⁰ Eny Kusmira menyebutkan bahwa pada usia di bawah 20 tahun, alat reproduksi perempuan belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Menurutnya, rahim (*uterus*) mulai siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun, karena pada usia ini fungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal.⁴¹

Menjamin dan menjaga kesehatan reproduksi merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengimplementasikan *hifz an-nasl*, yang dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah*, hal tersebut merupakan upaya menjaga keturunan dan juga meningkatkan terhadap kepedulian keluarga. Dengan memberikan kesehatan reproduksi berarti akan meningkatkan kualitas ibu dan anak yang dikandungnya. Jika keadaan yang demikian bisa terwujud maka keluarga yang dibentuk dalam perkawinan pun nantinya akan menjadi keluarga yang berkualitas. Keadaan seperti itulah yang dimaksud kepedulian terhadap keluarga.

Ketiga hak yang disebutkan di atas adalah hak-hak minimal yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Jika setiap hak-hak tersebut dapat diwujudkan maka akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan anak. Oleh karena itu, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan juga ibu maka perempuan yang hendak melakukan

³⁷ Direktorat Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, cet. ke-2 (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Nasional (BKKKBN), 2012), hlm. 11.

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia ...*, hlm. 381.

³⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 51.

⁴⁰ Helmi Karim, "Kedewasaan untuk Menikah", hlm. 70.

⁴¹ Eny Kusmiron, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), hlm. 35.

perkawinan hendaknya sudah berusia minimal 18 tahun. Dengan ungkapan lain, perlu ada upaya reformasi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan; dari 16 tahun sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan menjadi minimal 18 tahun, yang merupakan batas minimal usia anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Upaya melakukan reformasi batas minimal usia perkawinan ini bukanlah sesuatu yang tabu, jika situasi dan kondisi memang menuntut seperti itu. Hal ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi لا يترك تغيير الاحكام بتغيير الازمنة والامكنة (tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat).

Penutup

Ketentuan atau aturan tentang batas minimal usia perkawinan ternyata memiliki banyak perbedaan. Di kalangan para ulama mazhab sendiri juga terjadi perbedaan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menentukan bahwa usia dewasa seseorang dimulai ketika seseorang telah berusia 15 tahun, sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan laki-laki dimulai saat usia 19 tahun dan perempuan ketika sudah berusia 17 tahun. Adapun Imam Malik menetapkan usia dewasa bagi seseorang adalah 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan, dan Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa kedewasaan seorang laki-laki datang ketika sudah berusia 15 tahun dan perempuan berusia 9 tahun.

Perbedaan tentang batas minimal usia perkawinan juga terjadi di berbagai negeri muslim. Di Indonesia, batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (2).

Beberapa negara muslim lain juga menetapkan aturan yang berbeda. Negara Iran mengatur usia minimal menikah bagi pria adalah 18 (delapan belas) tahun dan untuk wanita 15 (lima belas) tahun; Yaman menetapkan batasan bagi calon suami 18 tahun dan calon istri 16 tahun; Tunisia menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 20 tahun; Somalia menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan; Aljazair menetapkan batas minimal usia perkawinan 21 tahun bagi laki-laki dan umur 18 tahun untuk perempuan.

Dalam konteks negara Indonesia, ketentuan tentang batas minimal usia perkawinan tampaknya harus segera direformasi. Hal itu bukan saja karena aturan tersebut ternyata tidak sinkron dengan beberapa aturan perundangan yang lain tentang definisi anak, tetapi juga karena batasan minimal 16 tahun bagi perempuan tampaknya sudah tidak relevan lagi. Beberapa upaya reformasi batas minimal usia perkawinan dalam konteks Indonesia telah diupayakan, misalnya oleh BKKBN dengan program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (PPUA). PUP menetapkan standar usia perkawinan bagi perempuan adalah 20 tahun sementara bagi laki-laki adalah 25 tahun, sementara PPUA menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah 18 tahun. Batasan usia tersebut merupakan upaya ‘reformasi’ dari batasan yang diatur oleh UUP No. 1 tahun 1974 (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki). Upaya reformasi batas minimal usia perkawinan ini tampaknya harus segera diterapkan secara nasional. Dalam perspektif *maqashid asy-syari’ah*, reformasi batas minimal usia perkawinan ini mempunyai relevansi dengan hak-hak anak di Indonesia, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas (*hifẓ al-‘aql*), hak mendapatkan keadilan (*hifẓ al-‘ird - human right*), dan hak untuk mendapatkan kesehatan reproduksi (*hifẓ an-nas*).

Daftar Pustaka

- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*. Juz I. Kairo: Dar al-Urubah, 1964.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im. Bandung: Mizan, 2015.
- Bahtiar, Deni Sutan. *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*. Jakarta: Amzah. 2012.
- BPS. “Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia,” Jakarta, 2015, dalam United Nations Children’s Fund. (2014), *Ending Child Marriage: Progress and prospects*. New York: UNICEF.

- Candraningrum, Dewi. “Pernikahan Anak : Status Anak Perempuan?”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 21. No. 1. Februari 2016.
- Chalil, Zaki Fuad. “Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-undang Perkawinan di Negara-negara Muslim”, *Mimbar Hukum*, Vol. VII. No. 26. 1996.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: UII Press, T.t.
- Direktorat Ketahanan Remaja. *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, Cet. Ke-2. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Nasional (BKKKBN), 2012.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSSPA & CUSO, 1994.
- Halim, Abdul. “Ijtihad Kontemporer: Kajian terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia”, dalam Ainurrofiq (ed.), *Menggagas Paradigma Usul Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Karim, Helmi. “Kedewasaan Untuk Menikah”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kusmiran, Eny. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika, 2012.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1996.
- Mudzhar, Mohamad Atho dan Muhammad Maksun. *Fikih Responsif: Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- _____ dan Khoiruddin Nasution (ed), “Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern”. *Mimbar Hukum*, No. 12, 1994.

- Mughniyyah. Muhammad Jawwad, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa: Masykur AB, cet. IV. Jakarta: Lentera, 1999.
- _____. *Al-ahwal asy-Syakhsiyah*. Beirut: Dar al-‘ilmi Lil Malayain, t.th.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, cet. II. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- _____. *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Nurdhin Baroroh. “Fungsi dan Peran BP4 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul)”. *Tesis* (tidak diterbitkan). Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Romulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- ash-Shiddieqy, TM. Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- asy-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat min Usul asy-Syari’ah*. Kairo: Musthafa Muhammad, tt.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-‘Araby, 1958.

Perundang-Undangan

Salinan Putusan Judicial Review MK No. 30-74/PUU-XII/2014.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Internet

<http://www.rifka-annisa.org/id/berita/berita-umum/item/551-road-show-pendewasaan-usia-perkawinan>, akses tanggal 30 Oktober 2017.

<http://www.tempointeraktif.com>, diakses 30 Oktober 2017.

<http://www.un.org/sustainabledevelopment/PANDUAN> SDGs, akses pada 15 November 2017.

<http://ceria.bkkbn.go.id/> akses, 24 November 2017.